

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN
DENGAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perlindungan terhadap warga negara dari segala tindakan diskriminasi merupakan implementasi dari hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Right/ICCPR*) dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang menegaskan bahwa semua orang adalah sama di hadapan hukum dan peraturan perundang-undangan melarang diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara bagi semua orang dari diskriminasi berdasarkan alasan apapun, termasuk jenis kelamin atau gender;

- c. bahwa Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*) mengakui kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Perempuan Berhadapan dengan Hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak.
2. Jenis Kelamin adalah status fisik, fisiologis, dan biologis yang dicirikan sebagai laki-laki dan perempuan.
3. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

4. Kesetaraan Gender adalah kesamaan dan keseimbangan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi di berbagai bidang.
5. Analisis Gender adalah proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja atau peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.
6. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
7. Stereotip Gender adalah pandangan umum atau kesan tentang atribut atau karakteristik yang seharusnya dimiliki dan diperankan perempuan atau laki-laki.
8. Diskriminasi Terhadap Perempuan adalah segala perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai dampak atau tujuan untuk mengurangi atau meniadakan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.
9. Relasi Kuasa adalah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan/atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan/pendidikan dan/atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks relasi antar gender sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah.
10. Pendamping adalah seseorang atau kelompok atau organisasi yang dipercaya dan/atau memiliki

keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi Perempuan Berhadapan dengan Hukum dengan tujuan membuat perempuan merasa aman dan nyaman dalam memberikan keterangan selama proses peradilan berlangsung.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Hakim mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum berdasarkan asas:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. non diskriminasi;
- c. Kesetaraan Gender;
- d. persamaan di depan hukum;
- e. keadilan;
- f. kemanfaatan; dan
- g. kepastian hukum.

Pasal 3

Pedoman mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum bertujuan agar hakim:

- a. memahami dan menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- b. mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan Diskriminasi Terhadap Perempuan; dan
- c. menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.

BAB III PEMERIKSAAN PERKARA

Pasal 4

Dalam pemeriksaan perkara, hakim agar mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan non-diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan:

- a. ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara;
- b. ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan;
- c. diskriminasi;
- d. dampak psikis yang dialami korban;
- e. ketidakberdayaan fisik dan psikis korban;
- f. Relasi Kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya; dan
- g. riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi.

Pasal 5

Dalam pemeriksaan Perempuan Berhadapan dengan Hukum, hakim tidak boleh:

- a. menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi Perempuan Berhadapan dengan Hukum;
- b. membenarkan terjadinya Diskriminasi Terhadap Perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias Gender;
- c. mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku; dan
- d. mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung Stereotip Gender.

Pasal 6

Hakim dalam mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum:

- a. mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan Stereotip Gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis;
- b. melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin Kesetaraan Gender;
- c. menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin Kesetaraan Gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi; dan
- d. mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional terkait Kesetaraan Gender yang telah diratifikasi.

Pasal 7

Selama jalannya pemeriksaan persidangan, hakim agar mencegah dan/atau menegur para pihak, penasihat hukum, penuntut umum dan/atau kuasa hukum yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Pasal 8

- (1) Hakim agar menanyakan kepada perempuan sebagai korban tentang kerugian, dampak kasus dan kebutuhan untuk pemulihan.
- (2) Hakim agar memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk melakukan penggabungan perkara sesuai dengan Pasal 98 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan/atau gugatan biasa atau permohonan restitusi sebagaimana diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal pemulihan korban atau pihak yang dirugikan, hakim agar:
- a. konsisten dengan prinsip dan standar hak asasi manusia;
 - b. bebas dari pandangan Stereotip Gender; dan
 - c. mempertimbangkan situasi dan kepentingan korban dari kerugian yang tidak proporsional akibat ketidaksetaraan Gender.

Pasal 9

Apabila Perempuan Berhadapan dengan Hukum mengalami hambatan fisik dan psikis sehingga membutuhkan pendampingan maka:

- a. Hakim dapat menyarankan kepada Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk menghadirkan Pendamping; dan
- b. Hakim dapat mengabulkan permintaan Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk menghadirkan Pendamping.

Pasal 10

Hakim atas inisiatif sendiri dan/atau permohonan para pihak, penuntut umum, penasihat hukum dan/atau korban dapat memerintahkan Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk didengar keterangannya melalui pemeriksaan dengan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain, apabila:

- a. kondisi mental/jiwa Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak sehat diakibatkan oleh rasa takut/trauma psikis berdasarkan penilaian dokter atau psikolog;
- b. berdasarkan penilaian hakim, keselamatan Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak terjamin apabila berada di tempat umum dan terbuka; atau
- c. berdasarkan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Perempuan Berhadapan dengan Hukum dinyatakan berada dalam program perlindungan saksi

dan/atau korban dan menurut penilaian LPSK tidak dapat hadir di persidangan untuk memberikan keterangan baik karena alasan keamanan maupun karena alasan hambatan fisik dan psikis.

BAB IV PEMERIKSAAN UJI MATERIIL

Pasal 11

Dalam hal Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan uji materiil yang terkait dengan Perempuan Berhadapan dengan Hukum, agar mempertimbangkan:

- a. prinsip hak asasi manusia;
- b. kepentingan terbaik dan pemulihan Perempuan Berhadapan dengan Hukum;
- c. konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait Kesetaraan Gender yang telah diratifikasi;
- d. Relasi Kuasa serta setiap pandangan Stereotip Gender yang ada dalam peraturan perundang-undangan; dan
- e. Analisis Gender secara komprehensif.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2017

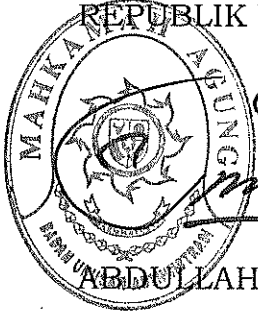
KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MUHAMMAD HATTA ALI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1084

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



Lampiran 2 Penetapan Judul dan Pembimbing



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 939 TAHUN 2024
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

Menimbang : bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.

Mengingat : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Dra. Hj. Fauziah Hayati, MHI. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa berikut:
Nama : Muhammad Razib
NIM : 210102010019
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Analisis Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam Mengenai Rad Waris Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017

Kedua : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2024.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.

Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.



Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 5 Agustus 2024
DEKAN,

Dr. Hj. Amelia Rahmania, MH.

Kd Map: 68

Lampiran 3 Penetapan Waktu Ujian Proposal



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 858 TAHUN 2024
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI**

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 8 Februari 2023
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat Dr. Hj. Wahidah, MHI. dan Dra. Hj. Fauziah Hayati, MHI. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:
Nama : Muhammad Razib
NIM : 210102010019
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Analisis Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam Mengenai Rad Waris Bagi Janda Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017
- Kedua** : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Senin, 29 Juli 2024
Waktu : 15:00-15:45
Tempat : Ruang Munaqasyah II
- Ketiga** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 8 Juli 2024

DEKAN,

Dr. Hj. Amelia Rahmania, MH.

Kd Map. 68

Lampiran 4 Surat Berita Acara Ujian Proposal Skripsi

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN

Pada hari ini Senin, tanggal 29 Juli 2024 pukul 15.00 s.d. 16.00 bertempat di Ruang Munaqasyah II Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:

Nama : Muhammad Razib
NIM : 210102010019
Prgram Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : "Analisis Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam Mengenai Rad Waris Bagi Janda Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017"

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

1. Dr. Hj. Wahidah, MHI. (Penguji I)
2. Dra. Hj. Fauziah Hayati, MHI. (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan*:

- ☐ 1. Diterima
- ☒ 2. Diterima dengan perbaikan
- ☐ 3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:

4. Ditolak dan disarankan:

*Menperkinankan untuk analisis dari pro
dan tle. & justru nyadepi papat ke*

dengan masa revisi selama 7 hari.

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Dr. Hj. Wahidah, MHI.	Penguji I	
2.	Dra. Hj. Fauziah Hayati, MHI.	Penguji II	



Mengetahui
Dekan,

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kode Map: 68

Lampiran 5 Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 495 /Un.14/III.2/TL.00/02/2025

18 Februari 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
 Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **MUHAMMAD RAZIB**
 NIM : 210102010019
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
 Semester : VIII (Delapan)
 Alamat : Komp. Perumahan Pengambangan Indah RT.31 RW.02
 Kel. Pengambangan Kec. Banjarmasin Timur Kota.
 Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 19 Februari - 19 Maret 2025 dengan judul:

Analisis Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam Mengenai Radd Waris Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
 197301112003121001

Melayani Lebih Baik, Lebih Baik Melayani

Lampiran 6 Surat Keterangan Telah Selesai Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon 0511-3256666 Faksimili 0511-3256666/3254344
e-mail: perpustakaan@uin-antasari.ac.id || web:
<http://perpustakaan.uin-antasari.ac.id>

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET

NOMOR B-27/Un.14/V.1/HM.02.2/03/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Muhammad Razib
NIM	: 210102010019
Fakultas	: Syariah
Jurusan	: S1 Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah)

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 19 Maret 2025 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 13 Maret 2025

Kepala,



Dr. Saifuddin, M.Ag.

NIP 197108211997031003

Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235

Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-851/Un.14/III.2/PP.00.9/3/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Muhammad Razib
NIM : 210102010019
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 20 Maret 2025
Waktu : 07.30 - 09.30 Wita.
Tempat : Ruang Munaqasyah

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji I	: Dr. H. Anwar Hafidzi, LC, MA.Hk	(Keislaman)
Penguji II	: Dra. Hj. Rusdiah, MHI.	(Kesyariahan)
Penguji III	: Dra. Hj. Fauziah Hayati, MHI.	(Keilmuan Jurusan)

Nilai yang diperoleh adalah: 91,4 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 20 Maret 2025
Ketua Program Studi,

Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.
NIP. 19781118 200312 1 005

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

NO. : 145

Lampiran 8 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 918/Un.14/III.2/PP.00.9/03/2024

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

MUHAMMAD RAZIB

NIM : 210102010019
Kelahiran Amuntai, 18 September 2002

Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik Sekali

Banjarmasin, 7 Maret 2024
D e k a n,





Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP.19710519 199703 2 001

Lampiran 9 Sertifikat Keterampilan Komputer



**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN**
Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung Kuliah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

SERTIFIKAT
Nomor : FS-PF/Pel/VI/ 210102010019/2023

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

MUHAMMAD RAZIB
 Tempat dan Tanggal Lahir :
AMUNTAI, 18/09/2002
 Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	70	Baik
Microsoft Office Excel	70	Baik
Microsoft Office Powerpoint	70	Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 02 November - 15 Desember 2023.
 Banjarmasin, 22 Desember 2023



Ketua,

 Muhammad Haris, M.Kn.
 NIP. 198611172011011005



Mengetahui,
 Dekan,

 Dr. Hj. Ametia Rahmaniah, M.H.
 NIP. 195105191997032001

Lampiran 10 Sertifikat Ma'had Al-Jami'ah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3257627 Faksimili (0511) 3254344 e-mail: info@uin-antasari.ac.id website: www.uin-antasari.ac.id

SERTIFIKAT MA'HAD AL-JAMI'AH

No. B-24/Un.14/VL.4/ PP.00.9/02/2022

Kepala UPT. Ma'had al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Razib

NIM : 210102010019

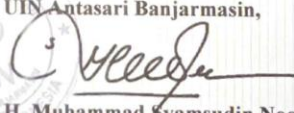
Fak : Syariah

Prodi : Hukum Keluarga Islam

adalah benar terdaftar sebagai mahasantri/wati Tahap III Tahun Akademik 2021/2022 (12 Januari – 11 Februari 2022) di Asrama Ma'had al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin dan telah mengikuti kegiatan-kegiatannya serta dinyatakan LULUS dengan total bobot sebanyak 25 SKK.

Demikian sertifikat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 15 Februari 2022


H. Muhammad Syamsudin Noor, M.A.
 NIP. 197807242008011012

Nilai Evaluasi:

No	Kategori Evaluasi	Nilai
1	Kognitif	83,33
2	Afektif	96
3	Skill Ibadah	96
Rata-rata		91,77

Keterangan Nilai:
 90-100 : Pengetahuan, Pemahaman, dan Penerapan Sempurna
 80-89 : Pengetahuan, Pemahaman, dan Penerapan Baik
 70-79 : Pengetahuan, Pemahaman, dan Penerapan Cukup
 60-69 : Pengetahuan, Pemahaman, dan Penerapan Kurang

Lampiran 11 Sertifikat TOAFL

LISANUL ARAB

SK DIKNAS NO : 421.9/1891/418.20/2023
NPSN : K5669305

شهادة

اختبار اللغة العربية لغير الناطقين بها
تشهد دورة لسان العرب بأن:

Muhammad Razib

Amuntai, 18 September 2002

مدير لسان العرب باري كلايري

اختبار اللغة العربية لغير الناطقين بها الذي قام بها مركز
تعليم اللغة العربية "لسان العرب" باري - كلايري

قد حصل / ت على التقدير
(580)

59 : فهم المسموع
56 : فهم التراكيب والتعبيرات
59 : فهم المقروء

تاريخ الإصدار : يوم الخميس ٢٠ من فبراير ٢٠٢٥ م
رقم الوارد : 0628/TOAFL/LA/II/2025 :
منتهى الصلاحية : ٢٠ من فبراير ٢٠٢٧ م

Jl. Pancawarna, Tulungrejo, Pare, Kediri, 64212.

M. Th. I فؤاد فقيه

LEMBAGA KURSUS BAHASA ARAB

CS Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 12 Surat Keterangan Perolehan SKK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasva@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Muhammad Razib
NIM : 210102010019
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester : Genap (VIII/8)
Tahun Akademik : 2024/2025

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek keagamaan dan moral Pancasila.	4	32	1. Sertifikat Ma'had Al Jami'ah tahap III TA 2021/2022 (25) 2. Sertifikat Tes Keterampilan Keagamaan oleh LP2M UIN Antasari Banjarmasin 2024 (2) 3. Sertifikat Tes Baca Tulis Al-Qur'an oleh Dosen Fakultas Syariah 2023 (2) 4. Peserta Program Kalsel Mahir Al-Fatihah Tahun 2022 (3)
2.	Aspek akademik, penalaran dan idealisme	21	50	1. Peserta PBAK UIN Antasari TA 2021/2022 (2) 2. Peserta PBAK Fakultas Syariah UIN Antasari 2021 (2) 3. Peserta PBAK Prodi HKI 2021 (2) 4. Peserta Studium General Fakultas Syariah UIN Antasari TA 2021/2022 (2) 5. Peserta Kuliah Umum Fakultas Syariah UIN Antasari Tahun 2022 (2) 6. Peserta Pelatihan Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2023 (2) 7. Peserta Latihan Keterampilan Komputer Fakultas Syariah 2023 (2) 8. Peserta dalam Kegiatan Masa Orientasi dan Pelatihan (MOP) Anggota LPPQ UIN AB Tahun 2022 (2) 9. Peserta dalam Kegiatan Kajian Tafsir Q.S. Al-Baqarah Ayat 183 oleh LPPQ UIN Antasari, 2 April 2022 (2) 10. Peserta dalam Kegiatan Kajian Tafsir Q.S. Al-Hujurat Ayat 10—13 oleh LPPQ UIN Antasari, 9 April 2022 (2)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin-antasari.ac.id

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
				11. Peserta dalam Kegiatan Kajian Tafsir Q.S. Al-Baqarah Ayat 185 oleh LPPQ UIN Antasari, 16 April 2022 (2) 12. Peserta dalam Kegiatan Kajian Tafsir Q.S. At-Taubah Ayat 111 oleh LPPQ UIN Antasari, 14 Mei 2022 (2) 13. Peserta dalam Kegiatan Kajian Tafsir Q.S. Yusuf Ayat 83 oleh LPPQ UIN Antasari, 4 Juni 2022 (2) 14. Juara 1 KTIQ MTQ Kab. HSU Tahun 2024 (5) 15. Juara 2 KTIQ MTQ li Syiaril Islam Kab. Banjar Tahun 2023 (4) 16. Juara 2 Lomba Fahmil Qur'an Tingkat Nasional pada Haflah at-Tafsir HMI IAT Tahun 2023 (3) 17. Juara 1 Lomba Cerdas Cermat/Fahmil Qur'an Musafir oleh DEMA UIN AB Tahun 2023 (3) 18. Juara 1 Lomba Cerdas Cermat Aksi Mahkota HMP HKI Tahun 2021 (2) 19. Juara 2 Lomba Cerdas Cermat Gebyar Fakultas Syariah oleh DEMA Fasya Tahun 2024 (2) 20. Juara 1 Lomba Cerdas Cermat dalam Rangka Kegiatan Milad FSI Ulul Albab FMIPA ULM Tahun 2021 (3) 21. Peserta Praktikum B pada Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin tanggal 9 Agustus—9 September 2024 (2)
3.	Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almameter, negara, bangsa, dan agama	9	18	1. Anggota Bidang Penelitian dan Pengembangan HMP Hukum Keluarga Islam Periode 2021/2022 (2) 2. Panitia Kegiatan Orientasi HMP Hukum Keluarga Islam Periode 2022—2023 (2) 3. Panitia Acara Upgrading HMP HKI Periode 2022/2023 dengan Materi Management Event (2) 4. Panitia Acara Upgrading HMP HKI Periode 2022/2023 dengan Materi Management Administration (2)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fass.a@uin-antasari.ac.id website: www.f.uin.antasari.ac.id

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
				5. Panitia Acara Upgrading HMP HKI Periode 2022/2023 dengan Materi Etika Berorganisasi (2) 6. Panitia Acara Upgrading HMP HKI Periode 2022/2023 dengan Materi Teknik Lobbying (2) 7. Panitia Kegiatan Pesta HKI oleh HMP Hukum Keluarga Islam Tahun 2022 (2) 8. Panitia Kegiatan Family Law Festival 2022 oleh HMP HKI (2) 9. Panitia Kegiatan Memperingati Hari Lahir Prodi Hukum Keluarga Islam Ke-54 Tahun 2022 oleh HMP HKI (2)
4.	Aspek pemenuhan bakat dan minat	1	2	1. Panitia Kegiatan HKI Mengabdikan di Desa Sungai Batang Kec. Martapura Barat Kab. Banjar oleh HMP HKI Tahun 2023 (2)
JUMLAH		35	102	

Banjarmasin, 12 Maret 2025

Dosen Pembimbing


Dra. Fauziah Havati, M.H.I.
 NIP. 19631221 199302 2 001

Wakil Dekan
 Kemahasiswaan dan Kerjasama,

Dr. Rahmat Hakim, S.Ag., M.H.I.
 NIP. 196410 200604 1 019

Dibuat rangkap 2 (dua):
 - 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
 - 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Muhammad Razib
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Amuntai, 18 September 2002
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat Rumah : Jl. Bihman Villa, Gg. Berkat Bersama, RT 8, No. 112, Kel. Antasari, Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan
7. HP/Email :
081521634881/razib7muhammad@gmail.com
8. Pendidikan
 - a. TK : TK PGRI Kenari
 - b. SD/MI : SDN Murung Sari 2
 - c. SMP/MTS : MTsN 2 (Model) Hulu Sungai Utara
 - d. SMA/MA : MAN 2 Hulu Sungai Utara
9. Orang Tua
 - a. Ayah

Nama : Nor Ali Pansyah

Pekerjaan : Dagang

Alamat : Jl. Bihman Villa, Gg. Berkat Bersama, RT 8, No. 112, Kel. Antasari, Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan
 - b. Ibu

Nama : Nor Asiyah

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Alamat : Jl. Bihman Villa, Gg. Berkat Bersama, RT
8, No. 112, Kel. Antasari, Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara,
Kalimantan Selatan

10. Saudara (Jumlah saudara) : 3 (Tiga)
11. Pengalaman Organisasi/Kerja :- HMP HKI 2022
:- Anggota Pembelajaran LPPQ UIN Antasari
12. Daftar Karya Ilmiah :-